



**PUTUSAN**

**No. 345 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo**;  
tempat lahir : Sidoarjo;  
umur / tanggal lahir : 19 tahun / 26 Desember 1992;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kedungsruko Tegal, Gang 4 No. 5  
Surabaya;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Satpam;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke- I sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke- II sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 345 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.508/2013/S.173.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub Ketua Muda Pidana No.509/2013/S.173.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.1058/2013/S.173.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 2 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 April 2013;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.1059/2013/S.173.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 2 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo** bersama dengan **Marini binti Hartawan Zahri** pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat dalam kamar mandi di Jalan Manyar Sambongan No. 85 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak yang mengakibatkan mati,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tanggal 8 Desember 2009 Terdakwa berpacaran dengan Marini binti Hartawan Zahri yang masih di bawah umur berumur 17 tahun. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa untuk pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Marini binti Hartawan Zahri di rumah Terdakwa di Jalan Kedung Sroko Tegal 4/5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan kemudian diulang beberapa kali sampai akhir November 2011 di Losmen Srikandi, Jalan Dupak Bangunrejo, Surabaya dan dilakukan di rumah Marini binti Hartawan Zahri di perumahan Taman Pondok Indah Blok QX/17 Surabaya ;

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2011 Marini binti Hartawan Zahri mengetahui telah hamil dan merasakan perutnya semakin besar kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dan dijawab “gak apa” kemudian Terdakwa bertanya lagi “Iha kamu maunya apa” yang selanjutnya dijawab oleh Marini binti Hartawan Zahri “aku masih pingin sekolah”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya sudah kalau kamu masih pingin sekolah nanti dibeliin obat penggugur kandungan” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Marini binti Hartawan Zahri sepakat untuk bersama-sama berusaha untuk menggugurkan kandungan Marini binti Hartawan Zahri dengan mencari informasi kepada teman-temannya dan setelah mendapatkan informasi, Terdakwa membeli obat berbentuk pil untuk menggugurkan kandungan. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengantar pil tersebut ke rumah Marini binti Hartawan Zahri di Perumahan Taman Pondok Indah Blok QX/17 Surabaya dan sesampainya di rumah Marini binti Hartawan Zahri kemudian meminum 2 (dua) butir pil tersebut dan 2 (dua) butir dimasukkan ke dalam perut melalui kemaluannya (vagina) dengan dibantu Terdakwa. Setelah meminum pil dan memasukkan pil ke dalam perutnya Marini binti Hartawan Zahri merasa badannya panas kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Marini binti Hartawan Zahri diantar Terdakwa ke tempat kost temannya bernama Mutiara Manafe di Jalan Manyar Sambongan No. 85 Surabaya dan menginap bersama Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Marini binti Hartawan Zahri merasakan sakit di dalam perut dan terasa ada yang mau keluar dari kemaluannya (vagina) sehingga Marini binti Hartawan Zahri 2 (dua) kali bolak-balik ke kamar mandi kost di Jalan Manyar Sambongan No. 85 Surabaya dan yang ke-3 (tiga) kalinya ke kamar mandi Marini binti Hartawan Zahri merasakan janin yang ada dalam kandungannya terasa mau keluar karena ketubannya sudah pecah kemudian Marini binti Hartawan Zahri duduk di atas klosed kemudian melakukan kekejaman memaksa janin yang kepalanya sudah mulai keluar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 345 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat kemaluannya (vagina) dengan menarik nafas panjang dan menekan perutnya (mengejang) selanjutnya Terdakwa menarik keluar janin dengan tangannya. Setelah janin berhasil ditarik keluar oleh Terdakwa ternyata sudah meninggal sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah No. KF. 12.0107 tanggal 16 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WARIH WILianto, SpF. dokter pada RSUD Dr. SOETOMO, kemudian dimandikan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas kresek warna putih kemudian diletakkan di belakang pintu kamar mandi. Selanjutnya Marini binti Hartawan Zahri membawa janin yang sudah dibungkus dalam kresek dan diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas rangsel milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dan Marini binti Hartawan Zahri kemudian meninggalkan tempat kost Mutiara Manafe di Jalan Manyar Sambongan No. 85 Surabaya. Setelah Terdakwa mengantar Marini binti Hartawan Zahri pulang ke rumahnya di perumahan Taman Pondok Indah Blok QX/17 Surabaya kemudian Terdakwa menguburkan janin tersebut di samping pos satpam dekat Gereja tempat Terdakwa bekerja dan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 janin yang dikubur oleh Terdakwa ditemukan oleh Mardianto sekitar pukul 06.00 WIB di rumput-rumput depan rumah perumahan Galaxy Klampis Asri Barat Blok F3 No. 7 – 8 Surabaya yang kemudian melaporkan ke petugas Satpam Perumahan yang selanjutnya diteruskan ke pihak kepolisian ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) buah kaos warna putih gambar leak bali ;
- 1 (satu) buah tas kresek hitam ;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1293/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 3 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 345 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih gambar leak ;
- 1 (satu) buah tas kresek ;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 602/PID/2012/PT.SBY tanggal 22 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 September 2012 No.1293/Pid.B/2012/PN.Sby, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul dikembalikan kepada pemiliknya ;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih gambar leak ;
  - 1 (satu) buah tas kresek ;
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 1293/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa surat dokter sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersebut di atas tidak pernah ada dan pula Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter pada saat menjalani proses hukum di pengadilan, dengan demikian penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 19 Juli 2012 telah memuat alasan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, sehingga Penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 19 Juli 2012 adalah cacat hukum.

Demikian pula perpanjangan masa penahanan yang ke 2, berdasar Penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 16 Agustus 2012 juga memuat hal alasan hukum yang sama, sehingga penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya yang ke- 2 tersebut juga cacat hukum.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 345 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan menjatuhkan putusannya dan karena pada saat itu diajukan banding namun terdapat keterlambatan pengajuan memori banding karena pada saat itu Penasihat Hukum Terdakwa sedang mencari temuan adanya kejanggalan surat dokter yang ternyata tidak pernah ada yang sama pada saat itu bersamaan Pengadilan Tinggi Surabaya telah terlebih dahulu memutus perkara, padahal temuan tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu alasan banding dalam memorinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan Putusan No. 602/PID/2012/PT.SBY, tanggal 14 November 2012 dengan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1293/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 29 Agustus 2012, padahal di dalamnya memiliki relevansi adanya keterkaitan yang erat dengan penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya :

- No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 19 Juli 2012 dan
- No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 16 Agustus 2012

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 602/Pid/2012/PT.SBY, tanggal 14 November 2012, pada angka 4 yang amarnya berbunyi :

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal tersebut tentunya berdasar penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 19 Juli 2012 dan No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 16 Agustus 2012 yang cacat hukum penetapan tersebut memuat alasan hukum yang tidak benar.

Untuk itu, mohon agar Yth, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yth. Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa kebenaran uraian kami, terutama berkas surat dokter yang kami maksudkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 602/Pid/2012/PT.SBY, tanggal 14 November 2012 telah salah dalam penerapan hukumnya karena memiliki relevansi dengan penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya;

- No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 19 Juli 2012 dan
- No. 302/PN.B/Pen.Pid/2012/PT.Sby, tanggal 16 Agustus 2012

Yang keduanya cacat hukum.

Sehingga dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 602/Pid/2012/PT.SBY, tanggal 14 November 2012 yang di dalamnya memiliki relevansi cacat hukum, maka mohon kiranya agar Yth, Ketua Mahkamah Agung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia melalui Yth. Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini menerima kasasi yang kami ajukan dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 602/Pid/2012/PT.SBY, tanggal 14 November 2012 terutama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan *a quo* tidak dengan jelas menunjukkan dimana letak kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan ;
- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa terjadinya pengguguran terhadap anak yang menyebabkan kematian tidak semata-mata dilakukan atau kehendak Terdakwa, melainkan perbuatan itu dilakukan atas kehendak bersama dengan saksi Marini binti Hartawan Zahri karena masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta ataukah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangny;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 602/PID/2012/PT.SBY tanggal 22 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1293/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 03 September 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 345 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 602/PID/2012/PT.SBY tanggal 22 November 2012 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1293/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 03 September 2012 sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Ismail Alambara bin Sungkowo dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan

kekejaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 1 (satu) buah warna putih gambar leak;
  - 1 (satu) buah tas kresek;
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu **Didik Trisulistya, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

**ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., ttd/ Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H..**

**ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti :

**ttd / Didik Trisulistya, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Sunaryo, SH., MH.**  
**Nip. 040044338**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 345 K/PID.SUS/2013